



**KEPALA DESA TLOBO
KECAMATAN JATIIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN KEPALA DESA TLOBO
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG**

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA KEPADA KELUARGA MISKIN DESA TLOBO NONPROGRAM KELUARGA
SEJAHTERA BANTUAN PANGAN NONTUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOBO ,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 bagian c point 3 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ,bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Pemerintah Desa Wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Dana Desa.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepda Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);
13. Peraturan Desa Tlobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Desa Tlobo Tahun 2018 Nomor 4)

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 - c. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 142/1928.14, tanggal 16 April 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia;
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tlobo

Ditetapkan di Desa Tlobo
pada tanggal 11 Desember 2020
PJ. KEPALA DESA TLOBO ,



Diundangkan di Desa Tlobo
pada tanggal 11 Desember 2020
PLH. SEKRETARIS DESA TLOBO ,



BERITA DESA TLOBO TAHUN 2020 NOMOR 5

LAMPIRAN

Peraturan Kepala Desa Nomor: 5 Tahun 2020
Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kepada Keluarga Miskin non Program Keluarga Sejahtera Bantuan Pangan Non Tunai untuk Pemulihan Ekonomi akibat dampak Pandemi Coran Virus Disesase 2019 (Covid-19).

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)
DESA TLOBO KECAMATAN JATIYOSO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2021**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	NOMOR Rekening	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Jumlah Penerimaan
1	SADINEM	3313020510110001	3313024608530002	BELANG, RT 01/01		MS	3.600.000
2	SUTARMIN	3313020302160001	3312210201910002	BELANG, RT 01/01		MS	3.600.000
3	PAOLINA MUJILAH	3313021006150005	3313024711570002	BELANG, RT 02/01		MS	3.600.000
4	SURIPTO HADMO M.	3313022605052405	3313020811500001	BELANG, RT 02/01		MS	3.600.000
5	SRIYONO	3313022605052384	3313021101600003	BELANG, RT 03/02		MS	3.600.000
6	MARDI	3313022605052399	3313021402540001	BELANG, RT 03/02		MS	3.600.000
7	WIJI	3313021207140001	3313024409480001	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
8	DWI SURYANTO	3313020712110001	3320060512850001	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
9	SAJO	3313022605052839	3313020509620002	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
10	SUYADI	3313022001110025	3313021701670001	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
11	PARSI	3313021407150001	3313024810760001	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
12	SUWARNO	3313022605052842	3313020911740001	BELANG, RT 04/02		MS	3.600.000
13	LARMI	3313022911160001	3313027112580003	TRUNGO KIDUL, RT 05/03		MS	3.600.000
14	SUGI SODIYONO	3313022605054852	3313021602470001	TRUNGO KIDUL, RT 05/03		MS	3.600.000
15	SUPAR PARTOWIYONO	3313021606080001	3313023112600089	TRUNGO KIDUL, RT 05/03		MS	3.600.000
16	PARTOWIYONO	3313022605055402	3313023112500010	TRUNGO LOR, RT 07/04		MS	3.600.000
17	WARNI	3313022101090003	3313027112780025	TRUNGO LOR, RT 07/04		MS	3.600.000
18	SUKIMAN	3313022101090006	3313023112690048	TRUNGO LOR, RT 07/04		MS	3.600.000
19	LASTONO	3313021011150002	3313022205840001	TRUNGO LOR, RT 09/05		MS	3.600.000
20	SUGIYANTO	3313022601120009	3313022312720001	TRUNGO LOR, RT 10/05		MS	3.600.000
21	KARYOKROMO KARMIN	3313022605055344	3313023112430002	TRUNGO LOR, RT 10/05		MS	3.600.000
22	WAGIYEM	3313021411160000	3313027112440003	PLUMPUNG, RT 12/06		MS	3.600.000
23	WIJI	3313022605054807	3313027112600022	PLUMPUNG, RT 12/06		MS	3.600.000
24	SAMINEM	3313022605054319	3313027112520005	MERING, RT 14/07		MS	3.600.000
25	TEGUH PUJANTO	3313022001110010	3313021311880001	MERING, RT 14/07		MS	3.600.000
26	PAIMAN	3313022605052916	3313020508550003	DUWETAN, RT 16/08		MS	3.600.000
27	SARIYANTO	3313022605053310	3313020507850002	TLOBO, RT 20/10		MS	3.600.000
28	SUNGKOWO	3313022605053351	3313022111670001	TLOBO, RT 20/10		MS	3.600.000
29	FITRIA NURHAYATI	3313023008120014	3313025604920001	TLOBO, RT 20/10		MS	3.600.000

30	KASTONO SUTARYO	3313022605053314	3313022704590001	TLOBO, RT 20/10		MS	3.600.000
31	SUNARYO	3313022605053296	3313021406600001	TLOBO, RT 21/11		MS	3.600.000
32	RAJIYEM	3313023010180002	3313024407640001	TLOBO, RT 23/11		MS	3.600.000
33	WAGIMIN	3313022605053323	3313020506550001	TLOBO, RT 23/11		MS	3.600.000
34	WAHYUDI	3313022306090005	3313020506810001	TLOBO, RT 23/11		MS	3.600.000
35	KROMOSAMIDIN	3313022605053293	3313023112300015	TLOBO, RT 21/11		MS	3.600.000
36	PARMI	3313022810190001	3313025902590001	BLODRO, RT 26/13		MS	3.600.000
37	PURWANTI	3313021401160002	3313024504900001	BLODRO, RT 26/13		MS	3.600.000
38	SIMIN	3313022605053800	3313022101660001	BLODRO, RT 26/13		MS	3.600.000
39	SETU	3313022605053799	3313021008560001	BLODRO, RT 26/13		MS	3.600.000
40	GUNANTO	3313020602130005	3313022006930001	BLODRO, RT 27/13		MS	3.600.000
41	WASIYO	3313022111170001	3313020812770001	BLODRO, RT 27/13		MS	3.600.000
42	KARTONO AL KARNO	3313022605054233	3313021203680003	BLODRO, RT 27/13		MS	3.600.000
43	JOKO SUSILO	3313020211150001	3313101210830003	BLODRO, RT 27/13		MS	3.600.000
44	WAGINO	3313022605053806	3313021607670001	BLODRO, RT 28/13		MS	3.600.000
45	SARIYEM	3313020412080006	3313024103570001	BLODRO, RT 28/13		MS	3.600.000
46	TARSO	3313021701120016	3313020511750001	BLODRO, RT 28/13		MS	3.600.000
47	SANEM	3313022105120005	3313025908580001	BLODRO, RT 28/13		MS	3.600.000
48	SUPRIYANTO	3313022504170001	3313022204900001	NGLOGUNG, RT 29/14		MS	3.600.000
49	WAGINEM	3313023108160003	3313025312350001	NGLOGUNG, RT 30/14		MS	3.600.000
50	JIMIN	3313022605054292	3313021702710001	NGLOGUNG, RT 30/14		MS	3.600.000
51	MARDI	3313022605054294	3313022406620001	NGLOGUNG, RT 30/14		MS	3.600.000
52	SUYATNO	3313022605054295	3313023108580001	NGLOGUNG, RT 30/14		MS	3.600.000
JUMLAH							187.200.000

